

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di era reformasi ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah yang menuntut perubahan dari segala aspek kehidupan. Untuk membiayai pembangunan ini bangsa Indonesia harus mampu menyediakan dana untuk kelangsungan pembangunan, sehingga peranan pemerintah dalam *memanage* dana masyarakat tidak terlepas dari lalu lintas penyaluran dan penggunaan dana melalui bank, dimana Bank merupakan lembaga yang bersifat intermediasi yakni sebagai pihak perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, dan bank diharapkan dapat menyalurkan kegiatan usahanya dengan baik, dalam hal ini memberikan kredit dan jasa kepada nasabah(<http://www.Ekonomisyariah@yahoo.com>).

Pada saat ini, organisasi bisnis Islam yang sedang marak berkembang adalah bank Islam. Dengan demikian, peranan bank Islam adalah penting dalam rangka memperlancar mekanisme bisnis. Hal yang lebih penting lagi adalah fungsi-fungsi bank dalam rangka pengumpulan modal dan penyaluran modal, dengan sistem *syirkah* dan *mudharabah*. Mengingat bank Islam berperan sebagai instrument ekonomi, maka upaya

usaha) dan *mudharabah* pembagian hasil harus dilaksanakan dengan benar. Dengan harapan kejahatan-kejahatan perbankan dapat dieliminir (Muhammad, 2005: 87).

Bank syariah merupakan bank yang beroperasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah menurut ketentuan Al-qur'an dan Al-hadist dan memiliki ciri yang berbeda dengan bank-bank yang ada (konvensional) (Sumitro, 2004:19). Di Indonesia sendiri perkembangan bank syaria'ah dimulai dengan didirikannya bank syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan status bank syariah secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan, dalam UU tersebut, bank umum konvensional diperbolehkan membuka usaha syariah (<http://www.msi-iii./Membangun%20Sistem%20Ekonomi>).

Menurut dari segi imbalan maupun jasa atas pengguna dana, simpanan ataupun pinjamannya, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu, sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan mengacu pada hukum

islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayar nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan pihak bank (Ismail, 2010:20).

Tabel 1.1

## Perbedaan prinsip antara sistem bunga dan sistem bagi hasil

Faktor Perbedaan	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan Besarnya Hasil	Sebelum kegiatan usaha dilakukan	Sesudah kegiatan usaha
Yang Ditentukan Sebelumnya	Besarnya bunga / nilai hasil	Kesepakatan porsi/ bagian masing-masing pihak
Jika Terjadi Kerugian	Ditanggung oleh satu pihak saja	Ditanggung kedua belah pihak
Perhitungan	Dari mana yang diserahkan bersifat <i>fixed</i>	Dari untung yang akan diperoleh

Sumber: Sulhan dan Siswanto ( 2008:129)

Produk yang umumnya ditawarkan bank syariah kepada nasabah diantaranya adalah: a) produk *Funding*, berupa *wadi'ah*, tabungan

b) Produk *Financing*, berupa:

pembiayaan *bai' bithaman ajil, murabahah, musyarakah mudharabah dan qordhul hasan*. Pembiayaan *bai' bithaman ajil, murabahah* merupakan produk berakad jual-beli dan berorientasi bisnis. Produk *Musyarakah dan mudharabah*, merupakan produk berakad kerjasama atau syirkah dan berorientasi bisnis yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat berupa: giro, tabungan ataupun deposito. Sementara produk *qordhul hasan* merupakan produk bank Islam yang berakad dan berorientasi kebajikan, produk ini besumber dari dana kebajikan berupa zakat, infaq, shodaqoh (Muhammad, 2005:179).

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomer 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah. Berdasarkan status pendirian sistem Syariahnya bank syariah dibedakan atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Pada BUS statusnya independen dan tidak bernaung dibawah sistem perbankan konvensional. Sementara UUS statusnya tidak independen dan masih bernaung dibawah aturan manajemen perbankan konvensional.

Kualitas pembiayaan akan menentukan kelangsungan hidup bank, menyadari betapa pentingnya masalah kualitas pembiayaan berbagai regulasi dibidang pembiayaan diterbitkan, baik oleh pemerintah, bank

mengelola dan mengendalikan resiko pembiayaan agar dapat diminimalkan, sehingga kelangsungan usaha bank tidak terganggu

Tabel 1.2

## Perkembangan Bank Syariah

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Jumlah BUS</b>	3	5	6	11	11	11
<b>Jumlah Kantor</b>	401	581	711	1.215	1.401	1.460
<b>Jumlah UUS</b>	26	27	25	23	24	24
<b>Jumlah Kantor</b>	196	241	287	262	336	427
<b>Jumlah BPRS</b>	114	131	138	150	155	155
<b>Jumlah Kantor</b>	185	202	225	286	364	373
<b>Total Kantor</b>	782	1.024	1.223	1.763	2.101	2.260
<b>Total Aset BUS dan UUS(triliun)</b>	36.538	49.555	66.090	97.519	145.467	145.467
<b>Total Aset BPRS (triliun)</b>	1.216	1.693	2.124	2.739	3.520	3.789

Sumber : BI diolah kembali

Dari table diatas dapat dilihat adanya krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membawa dampak terhadap struktur perekonomian terutama struktur keuangan dan perbankan. Hal ini

nasional. Sehingga puluhan bank konvensional banyak ditutup dan demerger, sementara bank syariah justru berkembang.

Sebelum krisis hanya ada 1 Bank Umum Syariah (BUS) dan 9 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), sampai dengan bulan february 2012, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan 2.260 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara.

Total aset perbankan syariah mencapai Rp 149,3 triliun (BUS dan UUS Rp 145,6 triliun dan BPRS Rp 3,789 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1 % dari posisi tahun sebelumnya. Industri perbankan syariah mampu menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2 % pertahun dalam lima tahun terakhir (2007-2011), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7 % pertahun. Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai *'the fastest growing industry'*. (Bank Indonesia).

Bank Perkreditan Rakyat Syariah menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun

melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 Angka 9 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pengertian BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tabel 1.3  
Jumlah Rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Satuan (in unit)

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Pembiayaan</b>	<b>115,050</b>	<b>131,258</b>	<b>148,997</b>	<b>170,098</b>	<b>220,689</b>
Akad Mudharabah	2,446	2,595	1,816	1,695	1,577
Akad Musyarakah	4,442	4,990	5,641	5,127	4,252
Akad Murabahah	92,843	105,030	119,084	135,953	175,478
Akad Salam	5	1	1	2	23
Akad Isthisna	438	768	775	610	503
Akad Qhard	11,795	13,712	15,061	17,111	18,887
Akad Ijarah	577	903	1,080	1,038	1,082
Multijasa	2,504	3,259	5,539	8,562	18,887

Sumber : Statistik Bank Indonesia

Tabel diatas menunjukkan pembiayaan non bagi hasil atau *murabahah* masih mendominasi dari dari segala pembiayaan. Sedangkan mudharabah pada tahun 2008 sampai 2012 penyaluran *mudharabah* mengalami penurunan. Dan sebenarnya keunggulan perbankan syariah

sebagai *quasi equity financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Fakta lain juga menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang seharusnya ditingkatkan malah semakin kecil disalurkan oleh BPRS di Indonesia dengan berbagai alasan yang sebenarnya mencerminkan sikap *avers to risk* mereka. Padahal produk *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pembeda yang paling jelas, dan sekaligus positioning yang baik, bagi BPRS ketika bersaing melawan bank konvensional (<http://inlawbiz.wikidot.com/fdsn007>).

Demikian pula pada BPRS BDW (Bangun Drajat Warga) sebagai salah satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman karena sebagian besar asset bank berasal dari bagi hasil pinjaman, berupa pinjaman modal kerja, investasi, dan konsumsi. Dalam misinya untuk mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep perbankan syariah, memajukan BPRS BDW dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPRS BDW dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar, mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan, serta memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola BPRS BDW secara layak.

BPRS Bangun Drajat Warga termasuk salah satu Bank Pengkreditan Rakyat Syariah yang menjalankan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan prinsip kerja sama usaha yang dikemas



sesuai perjanjian. Dalam konstruksi prinsip bagi hasil, bank syariah memposisikan diri sebagai mitra kerja antara penabung dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Namun BPRS Bangun Drajat Warga tidak jauh berbeda dengan perkembangan pembiayaan pada BPRS secara umum menunjukkan pembiayaan nonbagi hasil atau *murabahah* masih mendominasi dari segala pembiayaan.

Pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang paling diminati oleh nasabah BPRS Bangun Drajat Warga adalah pembiayaan *mudharabah*, dalam kontrak bagi hasil ini ada dua pihak yang saling berhubungan. Pihak pertama sebagai *financier*, yaitu orang yang menyediakan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha dengan maksud menghasilkan laba (*profit*), pihak kedua adalah usahawan (*mudharib*) yang memiliki keahlian dan sepenuhnya menjalankan peran usaha. Selanjutnya, usahawan melakukan dan pengawasan manajemen usahanya. Pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian yang ditimbulkan karena

Tabel 1.4

## Rincian Pembiayaan di PT. BPRS Bangun Drajat Warga

Tahun 2008-2012

Pembiayaan	2008		2009		2010		2011		2012	
	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
Murabahah	4,143,097,000	42%	4,595,390,000	39%	5,302,187,000	35%	9,337,467,000	48%	11,406,011,000	53%
Mudharabah	3,291,391,000	33%	3,560,486,000	30%	5,344,554,000	35%	7,442,187,000	38%	8,494,284,000	39%
Musyarakah	2,435,644,000	25%	3,609,478,000	31%	4,580,459,000	30%	2,673,385,000	14%	1,747,124,000	8%
Total	9,870,132,000	100%	11,765,354,000	100%	15,227,200,000	100%	19,453,039,000	100%	21,647,419,000	100%

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi BPRS Bangun Drajat Warga.

Tabel diatas menunjukkan pembiayaan nonbagi hasil atau *murabahah* masih mendominasi dari dari segala pembiayaan. Sedangkan *mudharabah* pada tahun 2009 penyaluran *mudharabah* mengalami penurunan menjadi sebesar 30% dan tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan yang semula 30% menjadi 39%. Dan pembiayaan *musyarakah* cenderung *fluktuatif* karena terjadi peningkatan dan penurunan pembiayaan setiap tahunnya. Pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan pada tahun 2009 dan mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2012 menjadi 8%. Akan tetap dari pembiyaan pola bagi hasil, *mudharabah* masih yang tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “APLIKASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH* DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PT. BPRS Bangun Drajat Warga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aplikasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Bangun Drajat Warga?
2. Seberapa besar kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan aplikasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Bangun Drajat Warga.
2. Untuk mendiskripsikan seberapa besar kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Bangun Drajat Warga.

### **D. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas BPRS Bangun Drajat Warga dengan menggunakan laporan keuangan PT. BPRS Bangun Drajat Warga yang berupa neraca dan laba/rugi tahun 2008 sampai 2012.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Penulis
  - a. Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi;
  - b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang

## 2. Peneliti selanjutnya

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya;
- b. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan.

## 3. Perusahaan

Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan PT